



PUTUSAN

Nomor 1656/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara permohonan cerai talak, antara :

PEMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 13 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1656/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan, yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 Maret 2017, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0171/063/III/2017, tanggal 27 Maret 2017, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon selama 2 tahun kemudian tinggal di rumah Pemohon selama 1 tahun 7 bulan;

Putusan, Nomor 1656/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan sudah dikaruniai 1(satu) anak Perempuan bernama NAMA ANAK umur 2 tahun sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak sekitar Maret 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering keluar rumah dengan alasan pergi bersama teman-teman Termohon bahkan Termohon sering pulang hingga tengah malam, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon tersebut;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Juni 2020, Termohon tanpa pamit pulang kerumah orangtua Termohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 2 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Putusan, Nomor 1656/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 2 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 03 September 2020, oleh mediator FARUQ ABDIL HAQ,S.HI.,M.HI., hakim Pengadilan Agama Tuban, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sejak perkara a quo dibacakan surat permohonan, Termohon tidak hadir dipersidangan tanggal 18 Agustus 2020 dan tanggal 04 September 2020 serta tanggal 11 september 2020 sehingga atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Termohon tidak memberikan jawaban atau bantahannya dan tidak pula mengajukan bukti-bukti dipersidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 0171/063/III/2017, tanggal 27 Maret 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523082911920003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 31 Mei 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Putusan, Nomor 1656/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xx xxx, xx xxx,xxxx xxxxxxxxxx,xxxxxxx xxxxx,xxxxxxx xxxxx.menerangkan

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon selama 2 tahun kemudian tinggal di rumah Pemohon selama 1 tahun 7 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak bernama NAMA ANAK umur 2 tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekitar bulan Maret 2020, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon seringkali keluar bersama teman-temannya hingga larut malam, sehingga membuat Pemohon marah-marah;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Termohon tanpa pamit pulang ke rumah orangtua Termohon hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xx xxx, xx xxx,xxxx xxxxxxxxxx,xxxxxxx xxxxx,xxxxxxx xxxxx.menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah Teman Pemohon;

Putusan, Nomor 1656/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama 2 tahun kemudian tinggal dirumah Pemohon selama 1 tahun 7 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak bernama NAMA ANAK umur 2 tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekitar bulan Maret 2020, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon tidak terima ketika dinasehati Pemohon agar tidak sering keluar rumah malam hari tanpa alasan jelas;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Termohon tanpa pamit pulang kerumah orangtua Termohon hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban atau bantahannya, akan tetapi sejak perkara a quo dibacakan surat permohonan, Termohon tidak hadir dipersidangan sehingga atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Termohon tidak memberikan jawaban atau bantahannya dan tidak pula mengajukan bukti-bukti dipersidangan ;

Bahwa, kemudian dalam kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan, Nomor 1656/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak perkara a quo dibacakan surat permohonan, Termohon tidak hadir dipersidangan yaitu sidang tanggal 18 Agustus 2020 dan tanggal 04 September 2020 serta tanggal 11 September 2020 sehingga atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Termohon tidak memberikan jawaban atau bantahannya dan tidak pula mengajukan bukti- bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah merupakan akta otentik dan Termohon tidak menyanggahnya, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Putusan, Nomor 1656/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, dikuatkan dengan alat bukti P.1 dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 27 Maret 2017, dan selama menikah, belum pernah bercerai;

2. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selama 3 tahun 7 bulan dan sudah dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak Maret 2020, Pemohon dan Termohon, sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering keluar rumah dengan alasan pergi bersama teman-teman Termohon bahkan Termohon sering pulang hingga tengah malam, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon tersebut;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan. Dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon, sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, dan sudah tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-

Putusan, Nomor 1656/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 / 1974 juncto maksud Al Qur'an, surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, kondisi rumah tangga seperti itu terbukti telah memenuhi Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka Majelis Hakim perlu merujuk Firman Allah dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 :

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à °´RÝ Ø zcÛ-

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki), pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan lkrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 131, ayat (2) dan (3), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) undang undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana seorang suami berkehendak akan menceraikan istrinya, maka Pengadilan dapat memberikan beban kewajiban kepada mantan suaminya tersebut untuk membayar mut'ah dan iddah kepada mantan istrinya tersebut sesuai dengan kesanggupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara ex officio Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) X 3 bulan = seluruhnya berjumlah Rp. Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan nafkah anak bernama (NAMA ANAK umur 2 tahun) minimal setiap bulan sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan

Putusan, Nomor 1656/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah.);
 - c. Nafkah anak bernama (NAMA ANAK umur 2 tahun) minimal Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Putusan, Nomor 1656/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 867.500,00 (delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi, bertepatan dengan 29 Muharam 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.KH.TAUFIQURROHMAN, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.M.ABD. WAHID,SH dan Drs. H HAMDAN, SH masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.M.ABD. WAHID,SH

Drs.KH.TAUFIQURROHMAN, SH.,MH

Hakim Anggota II,

Drs. H HAMDAN, SH

Panitera Pengganti,

DURORIN HUMAIRO',SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 750.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 867.500,00

(delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Putusan, Nomor 1656/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)